

# ANALISIS REKRUTMEN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN OLEH PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

Irawati<sup>1</sup>

## **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Balikpapan yang dilakukan oleh partai golkar kota Balikpapan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data model interaktif Matthew B. Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana untuk mengetahui proses perekrutan calon kepala daerah sehingga dapat mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Balikpapan yang dilakukan oleh Partai Golkar.*

*Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebelum proses rekrutmen dilakukan terlebih dahulu dibentuk tim penjangkaran dimana tim penjangkaran adalah tim yang terdiri dari orang-orang golkar di DPD Golkar Balikpapan yang telah dipilih oleh DPP. Kemudian sebelum penetapan calon dilakukan, proses rekrutmen yang harus dilalui adalah proses penjangkaran, dimana didalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon baik dari internal partai golkar dan eksternal partai golkar. Dalam pelaksanaan penjangkaran DPD partai golkar didasarkan atas peraturan organisasi Nomor:JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2015 tentang penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dari Partai Golongan Karya. Dalam penetapan akhir, Partai Golkar menetapkan mengusung pasangan Andi Burhanuddin Solong sebagai calon walikota dan Abdul Hakim Rauf sebagai calon wakil walikota Balikpapan dari Partai Golkar*

**Kata Kunci :** *Rekrutmen, Pemilihan Kepala Daerah, Balikpapan*

## **Pendahuluan**

Salah satu sisi lain yang perlu dicermati dari Pilkada adalah rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan menjelang Pilkada. Partai politik merupakan salah satu jalur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (4) bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: irawatihatta02@gmail.com

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.”

Partai politik sebagai maskot utama demokrasi merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam proses politik. Seleksi partai politik sangatlah menentukan sosok calon kepala daerah yang tampil dan akan dipilih oleh rakyat. Salah satu partai yang harus menjalankan proses tersebut adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar adalah salah satu partai politik di Indonesia. Partai Golkar dikatakan sebagai salah satu partai tertua yang ada di Indonesia dan telah banyak mengutus kader-kadernya untuk turut serta dalam perhelatan pilkada. Sebagai salah satu contohnya adalah pada perhelatan pilkada Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015.

Partai Golkar melaksanakan rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota Balikpapan. Partai berlambang pohon beringin ini melakukan tahapan-tahapan rekrutmen yang harus dijalani para kontestan bakal calon walikota dan wakil walikota Balikpapan mulai dari tahap pendaftaran, penjarangan, penyaringan, seleksi calon hingga penetapan calon. Partai Golkar Kota Balikpapan membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Balikpapan selama 10 hari lamanya dimulai dari tanggal 9 Maret sampai 19 Maret 2015. Selama masa pendaftaran tak tanggung-tanggung Rizal Efendi dan Heru Bambang yang saat itu masih terdaftar sebagai walikota dan wakil walikota Balikpapan periode 2009-2015 ikut mendaftar di kantor DPD Partai Golkar Balikpapan untuk mendapat dukungan dicalonkan sebagai calon Walikota dari Partai Golkar. Andi Burhanuddin Solong yang juga ketua DPD

Partai Golkar Balikpapan ikut serta mendaftar sebagai calon walikota. Selain itu ada pula nama pengusaha muda Balikpapan Rahmat Mas'ud dan Sirajuddin Mahmud juga ikut mendaftar sebagai walikota dan wakil walikota Balikpapan serta beberapa nama lainnya. Setelah proses pendaftaran selesai kemudian dilakukanlah proses penjarangan dimana telah mendapatkan 6 orang bakal calon walikota dan 8 orang bakal calon wakil walikota Balikpapan. Dari 6 bakal calon walikota dan 8 bakal calon wakil walikota yang telah ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Balikpapan akhirnya terpilihlah pasangan Andi Burhannudin Solong dan Abdul Hakim Rauf sebagai pasangan calon Walikota Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan pada Pilkada tahun 2015 oleh Partai Golkar. Namun sebelumnya telah ditetapkan pasangan Rizal Efendi dan Rahmad Mas'ud sebagai calon kepala daerah oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Dimana pada saat proses Pilkada kita ketahui adanya dua kubu pimpinan Partai Golkar yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Selain itu munculnya nama Abdul Hakim Rauf sebagai wakil walikota Balikpapan berpasangan dengan Andi Burhannudin Solong tidak tercatat dalam 8 orang bakal calon walikota Balikpapan yang telah didapatkan dari proses penjarangan oleh tim penjarangan bakal calon wakil walikota Balikpapan. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor peneliti ingin meneliti proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar. Atas dasar itulah maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan oleh Partai Golkar

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015.”

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partai Politik***

Partai Politik menurut Budiarto (2006 : 160) adalah suatu kelompok yang terorganisir Undang-Undang Parnpol Nomor 2 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 5 yang menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Syafie (2002 : 59) mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu dari infrastruktur, sedangkan infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

### ***Rekrutmen***

#### ***Pengertian Rekrutmen***

Menurut Cholisin (2007), rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Masoed (2003 : 188) mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

#### ***Tahapan Rekrutmen***

Menurut Haris (2005 : 8), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu :

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi

interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.

3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

### ***Seleksi Kandidat***

Norris (Pamungkas, 2011 : 93 ) mengungkapkan terdapat 4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik.

1. Kandidat yang dapat dinominasikan

Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

2. Penyeleksi

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih.

3. Tempat seleksi

Hazan (Pamungkas, 2011 : 98) menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.

4. Kandidat yang dinominasikan

Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011 : 99) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem penunjukan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

### ***Proses Pembuatan Keputusan***

Menurut Norris dan lovenduski (Pamungkas, 2011 : 98), agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu :

1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebarkan, yaitu apabila kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal.
2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal.

Pembagian agen pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu :

1. Informal-terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai petronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Artinya sekedar melayani fungsi simbolik.
2. Informal-ragional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit diposisi terbaik.
3. Informal-terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.
4. Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya.
5. Formal-ragional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon.
6. Formal-terlokal, pada model ini antara konstitusional dan panduan nasional dimapankan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

### ***Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu secara langsung.

### ***Norma –Norma Penetapan Berdasarkan Undang-Undang***

Pasal 29 (1) UU RI nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik merupakan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi :

- a. Anggota partai politik
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden

d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai yang terdapat dalam pasal 4

***Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah***

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 5 tentang pemilihan kepala daerah, pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

1. Tahap Persiapan, meliputi :

- a. Perencanaan Program dan anggaran
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
- d. Pembentukan PKK, PPS, dan KPSS
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

2. Tahap Penyelenggaraan, meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. Penelitian persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- d. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Pelaksanaan kampanye
- f. Pelaksanaan pemungutan suara
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Penetapan calon terpilih
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

***Parameter Demokrasi Pilkada***

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel

Huntington dan Bingham Powel (2005). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratis apabila :

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
4. Akuntabilitas publik.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional sendiri merupakan pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, sehingga menggambarkan atau memaparkan secara jelas objek penelitiannya. Maka sesuai judul dan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan proposal ini, penulis merumuskan definisi konsepsional sebagai berikut :

Rekrutmen Politik adalah suatu proses yang dilakukan individu, kelompok atau institusi politik untuk mencari dan menemukan calon-calon pelamar yang berkualitas memiliki kemampuan dan keahlian, serta pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan institusi politik untuk keperluan tertentu.

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, memiliki nilai dan cita-cita untuk diperjuangkan secara bersama-sama dengan cara berkompetisi melalui pemilu untuk memperoleh kekuasaan yang legitimate dari rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah mekanisme demokratis dimana rakyat diberi hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih, dalam rangka mendapatkan atau menyalurkan pilihannya kepada kandidat atau partai politik sebagai kontestan pilkada.

Secara umum analisis rekrutmen calon walikota dan wakil Balikpapan oleh partai golkar pada pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2015 adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan dan mengetahui secara mendalam tentang mekanisme kepartaian untuk menyeleksi bakal calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk diusung mewakili partai Golkar dalam pilkada calon walikota dan wakil walikota Kota Balikpapan tahun 2015.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Nazir (2003 : 54) penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, sebagai objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Moleong (2006 : 90) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh). Menurut Arikunto (2006) penelitian

deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang dikumpulkan di lapangan memuat apa adanya saat penelitian dilakukan.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dimana mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

## **PEMBAHASAN**

### ***Penjaringan Bakal Calon***

Penjaringan bakal calon merupakan tahapan awal dalam proses rekrutmen dengan dilakukannya pendaftaran bakal calon. Pada tahap awal rekrutmen calon kepala daerah Partai Golkar Kota Balikpapan membuka kesempatan bagi masyarakat umum maupun kader partai Golkar sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai calon walikota maupun wakil walikota. Penjaringan bakal calon dilakukan untuk menginventarisir kader-kader partai Golkar yang memiliki integritas, kompetensi dan kredibilitas, yang berpeluang memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan. mekanisme pendaftaran yang digunakan oleh Partai Golkar adalah mekanisme pendaftaran terbuka. Artinya, pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota terbuka untuk umum tidak dikhususkan. Siapapun boleh mendaftar baik dari kalangan pers, pengusaha, tokoh masyarakat, maupun kader partai sendiri juga tim penjaringan bakal calon bisa mendaftar sebagai bakal calon tetapi dengan syarat harus mengundurkan diri sebagai tim penjaringan.

Syarat-syarat para bakal calon untuk mendaftar cukup memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Juklak-1/DPP/Golkar/II/2015 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota partai Golkar.

### ***Penyaringan dan Seleksi Bakal Calon***

Tahapan penyaringan dan seleksi bakal calon merupakan kegiatan inventarisasi nama-nama tokoh, baik dari kalangan kader internal maupun eksternal partai Golkar, yang diperkirakan memiliki peluang di daerahnya untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II yang kemudian direkomendasikan ke DPD partai Golkar provinsi untuk kembali direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk selanjutnya dilakukan survei elektabilitas terhadap mereka.

Partai Golkar Balikpapan dalam waktu 10 hari mulai tanggal 9 s/d 19 Maret melakukan proses rekrutmen mulai dari penjaringan, penyaringan dan seleksi bakal calon kemudian ditetapkan nama-nama bakal calon untuk dikirim ke DPD provinsi. Artinya DPD Partai Golkar Balikpapan dalam tahap rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015 hanya melaksanakan fungsi rekrutmen secara administratif saja. Dan kerja yang dibebankan kepada DPD tingkat II tidak begitu berat karena hanya menjaring dan menyeleksi berkas pendaftar.

Hasil penyaringan dan seleksi tim penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Balikpapan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.8

Daftar Nama-Nama Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan  
Periode 2016-2021

No	Nama	Keterangan
1.	Andi Burhanuddin Solong, SE	Walikota
2.	Heru Bambang, SE	Walikota
3.	M. Rizal Effendi, SE	Walikota
4.	Rahmat Mas'ud	Walikota
5.	Suwandi, SH, M. Si	Walikota
6.	Suhartono	Walikota
7.	Dra. Annisa Asmahan Baraqbah	Wakil Walikota
8.	Dr. Abriantinus, MA	Wakil Walikota
9.	Gatot Koco	Wakil Walikota
10.	Ida Prahastuty, S. Sos, M. Si	Wakil Walikota
11.	Kasharitano, ST, MBA	Wakil Walikota
12.	Drg. Syukri Wahid	Wakil Walikota
13.	H. Sugito	Wakil Walikota
14.	Sirajuddin Mahmud	Wakil Walikota

Dari hasil seleksi di DPD tingkat II, Kemudian DPD tingkat I menyeleksi kembali nama-nama yang telah direkomendasikan dari DPD tingkat II tersebut untuk membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 3 nama dan sebanyak-banyaknya 5 nama bakal calon.

### ***Penetapan Calon***

Penetapan calon merupakan tahapan akhir dari proses rekrutmen yang dilakukan partai politik untuk menetapkan pasangan yang akan diusung sebagai calon pemimpin dari partainya. Hasil seleksi penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan partai Golkar, untuk menghasilkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusulkan secara resmi oleh partai Golkar. Setelah dilakukan penjarangan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II kemudian lanjut penjarangan di DPD tingkat I dan selanjutnya keputusan kembali ke Dewan Pimpinan Pusat. . Nama-nama bakal calon yang telah ditetapkan oleh DPD tingkat II diserahkan melalui DPD tingkat I untuk direkomendasikan ke DPP. Selanjutnya DPP yang memutuskan siapa pasangan calon yang ditetapkan dari Partai Golkar untuk diusung sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk bersaing mewakili partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2015 periode kepala daerah 2016-2021.

Nama-nama yang telah direkomendasikan oleh DPD provinsi Kalimantan Timur dibawa ke DPP untuk diseleksi dan ditetapkan satu pasangan calon yang mewakili partai Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan. Dari nama-nama yang telah di rekomendasikan maka terpilihlah pasangan Andi Burhanuddin Solong dan Abdul Hakim Rauf sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Golkar untuk bertanding dalam perhelatan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2015.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil dari penelitian ini, mengenai bagaimana proses yang terjadi dalam rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Balikpapan oleh partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan tahun 2015. Yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penjarangan adalah tahap awal yang harus dilakukan oleh Partai Golkar sebelum menetapkan pasangan calon kepala daerah dari partainya. Penjarangan dilaksanakan oleh tim penjarangan berdasarkan Undang-Undang dan juklak yang ada. Penjarangan bakal calon kepala daerah Balikpapan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Balikpapan, berlangsung mulai tanggal 9 s/d 19 Maret 2015 yang mana para pendaftarnya tidak hanya dari kader internal golkar tetapi juga ada dari tokoh masyarakat, pers, dan pengusaha.
2. Penyaringan dan seleksi bakal calon dilakukan di DPD Partai Golkar Balikpapan setelah proses penjarangan yang berupa pendaftaran selesai baru kemudian memverifikasi dan menyeleksi berkas pendaftar dan menetapkan nama-nama bakal calon walikota dan wakil walikota Balikpapan periode 2016-2021 dari partai Golkar. Kemudian DPD Golkar Balikpapan menyampaikan hasil penetapan kepada DPD Golkar Provinsi Kaltim.

Ditetapkan 6 nama bakal calon walikota dan 8 nama bakal calon walikota Balikpapan oleh DPD tingkat II.

3. Penetapan Calon dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar beserta timnya dengan memperhatikan rekomendasi dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya telah menerima daftar nama-nama bakal calon walikota dan wakil walikota dari DPD partai golkar Balikpapan. DPP menetapkan Andi Burhanuddin Solong dan Abdul Hakim Rauf sebagai pasangan calon walikota dan wakil wali kota Balikpapan periode 2016-2021 dari partai golkar dengan pertimbangan berdasarkan hasil survey dan rekomendasi yang disampaikan DPD serta kecocokan Andi Burhanuddin Solong sebagai calon walikota Balikpapan dari partai Golkar berpasangan dengan Abdul Hakim Rauf. Keputusan penetapan calon kembali pada keputusan DPP Partai Golkar. Keputusan penetapan calon terpusat di DPP Partai Golkar.

### **Saran**

Perlu dipahami, bahwa setiap bakal calon yang mendaftar ke suatu partai memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan lainnya. Dengan menyadari pandangan tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini :

1. Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah manusia dan caranya mengambil keputusan serta kepentingan yang berada dibalik penetapan suatu keputusan. Penelitian mengenai proses rekrutmen hingga ditetapkannya seorang figur sebagai wakil partai untuk mewakili, memimpin suatu wilayah ada baiknya untuk diteliti atau diuji kebenarannya secara berkala dan berkelanjutan.
2. Sebaiknya partai politik melakukan desentralisasi politik dalam memutuskan pimpinan pemerintahan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. Penetapan calon kepala daerah dari partai politik tidak hanya ditentukan dikalangan internal partai, akan tetapi melibatkan pimpinan partai pada tingkat bawah. Sehingga partai politik dapat melakukan fungsi pembinaan evaluasi, monitor selain fungsi pokok partai politik. Partai politik harus membuka diri dan memberikan hak otonom kepada pimpinan di daerah sehingga akan terwujud partai politik yang terbuka, bertanggung jawab, jujur dan beretika.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdullah.Rozali. 2005.*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*.Yogjakarta: Tiara Wacana
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

- Jakarta: Rineka Cipta
- Daniel. S. Slossa. 2005. *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pemilukada Secara Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo
- Donni, Edwin. 2005. *Pemilukada langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*. Jakarta: Patner Ship
- Hesel.Nogi.Tangkilisan.2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset
- Joko J. Prihtmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Labolo. Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Miles. Mathew,BA, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc
- Melong Lexy.I. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdkarya
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang :Averroes Press
- P. Huntington, Samuel dan Nelson. 2005. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: RinekaCipta
- Sigit.Pamungkas.2011. *Partai Politik dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism
- Syafiie.Inu.Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, edisi revisi. Bandung: Mandar Maju

### ***Sumber Internet***

- <http://www.suarapilardemokrasi.com/2015/07/akhirnya-golkar-usung-abs-ahru-ntuk.html> (diakses 29 Desember 2015 )
- <http://www.beritaborneo.com/dua-kubu-kuning-akhirnya-ke-absabdul.html>,diakses (29Desember 2015)
- <http://gerbangkaltim.com/golkar-usung-abs-dan-abdul-hakim-rauf-maju-dalam-pilkada-balikpapan.html> (diakses 29 Desember 2015)

### ***Perundang-undangan***

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 AD/ART Partai Golkar